

PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) BOYOLALI BERKURANG Rp7 MILIAR PADA 2024



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/gempur-rokok-ilegal.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, BOYOLALI — Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Boyolali pada 2024 berkurang sekitar Rp7 miliar dibandingkan 2023. Pada 2023, Boyolali mendapatkan DBHCHT senilai Rp32.951.235.000 sedangkan pada 2024 turun jadi Rp25.935.475.000.

Walau turun, DBHCHT Boyolali masih menjadi paling tinggi di Soloraya. Pejabat Humas Bea Cukai Solo, Dion Candra W, menyampaikan terjadi penurunan cukup signifikan pada penerimaan hasil cukai rokok tahun 2023.

“Ada efek pandemi, tapi kalau dilihat di lapangan itu terkait adanya penurunan perekonomian. Sehingga mengakibatkan hasil tembakau tidak terlalu laris. Juga karena adanya kenaikan cukai jadi 10%,” kata dia saat dijumpai wartawan di Car Free Day (CFD) Boyolali, Minggu (28/7/2024).

Ketika cukai naik, harga rokok juga naik. Akibatnya, daya beli masyarakat untuk rokok legal menjadi berkurang. Ia berharap ke depannya setiap tahun ada kenaikan DBHCHT. Langkah-langkah yang dilakukan agar DBHCHT Boyolali bisa naik, tutur Dion, Bea Cukai Solo terus menyosialisasikan agar masyarakat tidak membeli rokok ilegal.

Dampaknya, ketika rokok ilegal banyak dibeli, otomatis rokok legal akan kesulitan mendapatkan pasar. Apabila tidak mendapatkan pasar, nilai DBHCHT tidak akan naik. “Pada tahun ini kami sudah masifkan operasi gempur rokok yang menyasar produsen legal. Sosialisasi sudah kami masifkan, harapan kami DBHCHT bisa naik kembali terutama di Boyolali,” kata dia.

Dion mengatakan rokok ilegal biasanya berada di lokasi dekat perbukitan dan perbatasan yang sulit diakses. Sementara itu, sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di CFD yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, diikuti masyarakat umum dengan dominasi kalangan pelajar SD dan SMP.

Ia menyampaikan sosialisasi gempur rokok ilegal memang menyasar masyarakat umum, termasuk pelajar. “Kami tidak masalah [dengan hadirnya pelajar], walaupun kami sosialisasinya tentang gempur rokok ilegal, ke depan masyarakat termasuk siswa yang hadir bisa memahami bahwa penerimaan negara salah satunya berasal dari cukai,” kata dia.

Ciri-ciri Rokok Ilegal

Dalam kesempatan tersebut, Dion menegaskan tidak bermaksud menyosialisasikan rokok legal kepada pelajar. Namun, Bea Cukai Solo menginformasikan bahwa penerimaan negara dari cukai sangat penting untuk kehidupan bangsa dan negara.

Ia berharap kepada para pelajar untuk bisa memahami fungsi cukai salah satunya untuk membangun perekonomian negara. “[DBHCHT] bisa masuk ke kesehatan seperti pembayaran BPJS. Ada juga pemanfaatan tentang perbaikan jalan, peningkatan produktivitas petani, dan lain-lain. Anggaran DBHCHT ini tidak hanya tentang sosialisasi rokok ilegal,” kata dia.

Saat sosialisasi gempur rokok ilegal, Dion juga menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal. Ia menyebut paling tidak ada lima ciri-ciri rokok ilegal untuk diwaspadai masyarakat. Ciri itu antara lain rokok tanpa pita cukai atau bodong atau polos, pita cukai bekas, dan salah peruntukan.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Boyolali, Supana, menyampaikan sosialisasi gempur rokok ilegal di CFD Boyolali didukung oleh anggaran DBHCHT dan Bea Cukai Solo.

Terkait banyaknya pelajar yang hadir dalam CFD tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan gempur rokok ilegal dan mengedukasi masyarakat agar tidak memakai produk ilegal.

Namun ia menegaskan sosialisasi tersebut bukan bermaksud agar anak usia dini merokok. Namun, kegiatan tersebut sebagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum.

Supana menjelaskan sosialisasi gempur rokok ilegal tidak hanya dilakukan di CFD, akan tetapi juga masuk ke acara-acara budaya yang diselenggarakan masyarakat.

“Produk ilegal tidak memberi kontribusi apa pun kepada pemerintah. Jadi, kami memberikan edukasi agar masyarakat berkontribusi ke negara dengan menggunakan produk legal,” kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713149168/semringahnya-buruh-rokok-kudus-terima-blt-dari-alokasi-dbhcht>, “Semringahnya Buruh Rokok Kudus Terima BLT dari Alokasi DBHCHT”, tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/17/sebanyak-47801-buruh-rokok-di-kudus-terima-blt-dbhcht>, “Sebanyak 47.801 Buruh Rokok di Kudus Terima BLT DBHCHT”, tanggal 17 Juli 2024.

Catatan:

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 12 Tahun 2019:
 1. ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
 2. ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
- Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.
- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

² *Ibid*

³ *Ibid*

